



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 135/ Pdt.G/ 2011/ PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NI WAYAN SUKERNI, Perempuan, lahir di Amlapura, 30 Agustus 1971, Agama Hindu, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jln.By Pass Ngurah Rai Gang Pata Sari 2 pondok Dewa Brata Blok B No.2, Kuta Timur, selanjutnya disebut sebagai pihak : ----- P E N
G G U G A T -----

M E L A W A N :

I KETUT RIYADNYA, Laki-laki, lahir di Amlapura, 20 Desember 1967, Agama Hindu, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Letda Made Putra, Gang I No.15 Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Pihak:

-----T E R G U G A T -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 11 Maret 2011, Nomor : 135/ Pdt.G/ 2011/ PN.Dps., telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut adat dan agama Hindu yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 1991, di rumah Tergugat dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dengan No. Akta: 41/KR/1993, tanggal 20 Maret 1993 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :

KADEK BRAVO YUDH YADNYA, laki-laki, lahir di Amlapura pada tanggal 15 Oktober 1991 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.127/Ist/1993 tanggal 29 April 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem.

I KOMANG CHARLIE JANUARY YADNYA, laki-laki, lahir di Amlapura pada tanggal 6 Januari 2003, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.3695/Ist/2008, tanggal 14 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem.

- c) Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, hidup rukun sebagaimana sebuah keluarga pada umumnya hal tersebut berlangsung sampai kelahiran anak kedua, Penggugat pernah melihat Tergugat membonceng wanita lain yang bukan istrinya dan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sudah menikahi wanita tersebut ;
- d) Dan sejak itu pula hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi lebih renggang dan tidak harmonis jauh dari harapan sebagaimana umumnya dambaan setiap keluarga sering terjadi kesalahpahaman yang berakibat pada percekcoakan yang terus menerus berkepanjangan dan mulai saat itu terjadi pisah ranjang dan akhirnya Penggugat memilih pergi dari rumah Tergugat untuk kembali kerumah orang tuanya ;
- e) Bahwa pihak keluarga penggugat sudah pernah ikut menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak membuahkan hasil sesuai yang diharapkan ;
- f) Bahwa oleh karena kenyataan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi dan penggugat berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi ada kecocokan dan dilain pihak Penggugat sudah tidak mungkin akan hidup rukun kembali dengan Tergugat. Maka demi kepastian Penggugat tidaklah ada jalan lain terkecuali tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian demi kebaikan antara Penggugat dan Tergugat ;
- g) Bahwa atas dasar dalil-dalil diatas, maka sangat jelas bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat agama Hindu, sesuai dengan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem No.41/KR/1993, tanggal 20 Maret 1993, tidak bisa dipertahankan lagi karena menyimpang dari tujuan perkawinan itu sendiri sehingga harus diputus karena perceraian sesuai pasal 38 huruf b UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut diatas dengan hormat,

mohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara adat dan Agama Hindu yang dilaksanakan di rumah Tergugat pada tanggal 26 Januari 1991 sesuai Kutipan Akta perkawinan No. Akta 41/KR/1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem adalah "putus karena perceraian" ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dan Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
4. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat ;

Atau : Apabila Bapak/ Ibu Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir ataupun tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan telah mengirimkan surat pernyataan yang menyatakan tidak akan hadir dipersidangan, serta akan menyerahkan dan menerima segala keputusan dari Majelis Hakim, maka selanjutnya perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 2 ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dijelaskan bahwa para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, namun oleh karena pihak tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa :

1. Fotokopi Akta Perkawinan, No.41/KR/1993, yang diberi tanda bukti **P-1** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kelahiran, No.3695/ Ist/ 2008, yang diberi tanda

P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No.127/ Ist/ 1993, yang diberi tanda **P-3**;
4. Foto copy Kartu Keluarga, yang diberi tanda **P-4** ;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, yang diberi tanda **P-5** ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, dan P-5 diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, sehingga fotokopi bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah. Sedangkan P-3 dan P-4 tidak dapat ditunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain daripada bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : I Ketut Reka ;

- Bahwa saksi adalah paman dari Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan suami-istri yang telah menikah di Karangasem pada tahun 1991 dan telah juga didaftarkan di Catatan Sipil Karangasem;
- Bahwa dari perkawinan itu telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Kadek Bravo Yudha Yadnya, dan I Komang Charlie January Yadnya, dan saat ini tinggal bersama Penggugat dirumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa awalnya keadaan perkawinan Penggugat dan tergugat baik-baik saja dan harmonis. Namun setelah kelahiran anak kedua dari Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sebagai suami sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Istrinya dan anak-anaknya lagi. Sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati kepada Penggugat maupun Tergugat agar menyelesaikan permasalahan dalam perkawinannya secara baik-baik ;
- Bawha walaupun saksi ataupun keluarga sering menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tetap saja keadaan perkawinannya seperti itu, dan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, dan saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa saat ini Tergugat telah kawin lagi
- Bahwa akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya bersama anak-anaknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mendengar bahwa saat ini Tergugat telah kawin lagi ;

Saksi II : I Komang Murdana :

- Bahwa saksi adalah Adik dari Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan suami-istri yang telah menikah di Karangasem pada tahun 1991 dan telah juga didaftarkan di Catatan Sipil Karangasem;
- Bahwa dari perkawinan itu telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Kadek Bravo Yudha Yadnya, dan I Komang Charlie January Yadnya, dan saat ini tinggal bersama Penggugat dirumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa awalnya keadaan perkawinan Penggugat dan tergugat baik-baik saja dan harmonis. Namun setelah kelahiran anak kedua dari Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sebagai suami sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Istrinya dan anak-anaknya lagi. Sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati kepada Penggugat maupun Tergugat agar menyelesaikan permasalahan dalam perkawinannya secara baik-baik ;
- Bahwa walaupun saksi ataupun keluarga sering menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tetap saja keadaan perkawinannya seperti itu, dan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, dan saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa saat ini Tergugat telah kawin lagi
- Bahwa akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya bersama anak-anaknya ;
- Bahwa saksi mendengar bahwa saat ini Tergugat telah kawin lagi ;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, haruslah dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dapat diterima karena Pengadilan merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk memutuskan masalah perceraian, dan oleh karena Tergugat yang berkedudukan dan bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka sesuai dengan ketentuan pasal 142 ayat (1) RBg, dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir ataupun menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa/ wakilnya dipersidangan, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapatlah diterima dan diperiksa dengan acara Verstek ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan telah terjadi pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus diantara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak 3 tahun yang lalu ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat lebih jauh, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum dimana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, serta dihubungkan pula dengan bukti surat Penggugat bertanda P-1 yang merupakan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, terungkap fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Karangasem pada tanggal 26 Januari 1991 secara Agama Hindu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa setelah mencermati dalil-dalil pokok gugatan Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak 3 tahun yang lalu, sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang diajukan Penggugat, terungkap bahwa dalam perkawinan tersebut memang sering terjadi pertengkaran, walaupun Penggugat telah mencoba menyelesaikan masalah perkawinannya tersebut dengan baik-baik, namun akhirnya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat serta anak-anaknya, dimana akhirnya Penggugat kembali pulang kerumah orang tuanya, dan diterangkan pula bahwa saat ini Tergugat telah kawin lagi dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan/ pertengkaran, dan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, sehingga jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan/ pertengkaran, dan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, sehingga jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan/ pertengkaran, dan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, sehingga jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan/ pertengkaran, dan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, sehingga jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan/ pertengkaran, dan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, sehingga jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan dan kepada Tergugat haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Rbg, serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Karangasem pada tanggal 26 Januari 1991 secara Agama Hindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. Akta 41/KR/1993 tertanggal 20 Maret 1993, adalah sah ;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Karangasem pada tanggal 26 Januari 1991 secara Agama Hindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. Akta 41/KR/1993 tertanggal 20 Maret 1993, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 11 April 2011, oleh kami SIGIT SUTANTO, SH., sebagai Hakim Ketua, POSMA P. NAINGGOLAN, SH dan I G.A.B.K. WIJAYA ADHI, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh I MADE MULIARTHA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.		Ttd.
1. <u>POSMA P.</u> <u>NAINGGOLAN, S.H.</u>		<u>SIGIT SUTAN</u>
Ttd.		
2. <u>I G.A.B.K. WIJAYA ADHI,</u> <u>S.H., MH</u>		
PANITERA PENGANTI,		
Ttd.		
<u>I MADE MULIARTHA, S.H.</u>		

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp
30.000,-
 2. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat Rp. 150.000,-
 3. Redaksi putusan Rp.
5.000,-
 4. Meterai putusan Rp.
6.000,-
- Jumlah Rp. 191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu Rupiah).

Catatan :

Dicatat disini bahwa putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal, Nomor : 135/ Pdt.G/ 2011/ PN.Dps., tanggal 11 April 2011 telah diberitahukan kepada Tergugat pada hari Senin, 11 April 2011;

Panitera Pengganti,

Ttd.

I MADE MULIARTHA, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk menyatakan Verzet (perlawanan) terhadap Putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar 135/ Pdt.G/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, PN.Dps, tanggal 21 April 2011, telah lampau, maka sejak tanggal 26

April 2011, Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Panitera Pengganti,

Ttd.

I MADE MULIARTHA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)